

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman bagi individu dalam menjalani interaksi sosial serta hubungan hukum dalam masyarakat dan negara. Proses ini bertujuan agar prinsip-prinsip hukum yang ada tidak hanya sebatas konsep atau ide, sehingga hukum dapat berjalan dengan adil dan memberikan perlindungan yang nyata bagi setiap orang. Dengan kata lain, penegakan hukum berfungsi untuk mengubah gagasan hukum menjadi tindakan nyata yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum di Indonesia hingga kini belum sesuai dengan harapan, bahkan cenderung mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah banyak aparat penegak hukum yang masih terjebak dalam paradigma positivisme. Positivisme hukum seringkali dikaitkan dengan kecenderungan aparat hukum yang kaku, terjebak pada penerapan hukum yang hanya sebatas pada teks pasal-pasal tanpa memperhatikan konteks dan nilai-nilai di baliknya.² Paradigma tersebut sudah tidak relevan lagi dalam menganalisis dan

¹ Dellayana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm. 32.

² Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 299.

menangani karakter manusia, mengingat semakin kompleksnya kepentingan dalam kehidupan, baik dari sisi proses maupun peristiwa hukum.

Hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban melalui kepastian hukum, tetapi juga harus bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Keadilan bukan hanya akan terwujud begitu saja hanya dengan adanya hukum, melainkan harus ditegakkan secara aktif. Dalam konteks perkara pidana, keadilan seharusnya lebih diutamakan dari pada kepastian hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 53 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum, hakim harus mengutamakan keadilan”. Sistem penegakan hukum yang ideal ialah yang menciptakan keselarasan antara nilai-nilai dan norma hukum dengan perilaku manusia yang nyata.

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat yang dirancang untuk mengatasi kejahatan. Mengatasi kejahatan disini berarti usaha untuk mengendalikan agar tindak kejahatan tidak melampaui batas yang diterima oleh masyarakat.³ Sistem peradilan pidana di Indonesia dirancang untuk menegakkan keadilan serta melindungi seluruh pihak yang ikut serta dalam proses hukum, termasuk korban, pelaku, maupun saksi. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia seringkali berujung pada hukuman penjara, padahal sudah diketahui bahwa penjara bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah kejahatan. Seseorang telah melakukan tindak pidana yang merusak, masih ada kemungkinan untuk memperbaiki keadaan tersebut, sehingga kerusakan yang

³ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, hlm.13.

terjadi dapat dipulihkan dan dikembalikan seperti semula.⁴ Model pemidanaan seperti ini semakin dikenal belakangan sebagai bagian dari pendekatan restoratif (*Restorative Justice*). Istilah “keadilan restoratif” pertama kali digunakan oleh Albert Eglash dalam karyanya yang membahas tentang perbaikan atau reparasi. Eglash, seperti dikutip oleh Ahmad Syaril Y dan Irsyad Dahri menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu alternatif dari pendekatan restitutif, yang berbeda dengan pendekatan keadilan retributif dan rehabilitatif.⁵

Pandangan terhadap keadilan restoratif pada dasarnya memandang tindak pidana sebagai suatu masalah yang melibatkan hubungan antara individu, masyarakat, dan interaksi sosial dalam komunitas, serupa dengan pemahaman hukum pidana pada umumnya.⁶ Kejahatan mengharuskan adanya kewajiban dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi pada hubungan akibat tindak pidana. Keadilan dipahami sebagai proses mencari solusi terhadap masalah yang muncul dari peristiwa kriminal, dimana peran pihak korban, komunitas atau masyarakat dan pelaku sangat menentukan dalam upaya pemulihan serta memastikan kelangsungan usaha tersebut.⁷

Dalam penyelesaian perkara pidana, terutama dalam kasus penganiayaan, ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk mencapai keadilan. Salah satunya yang kini semakin diperhatikan di Indonesia adalah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan

⁴ Sudarto dan Barda Nawawi Arief, 1993, *Hukum Pidana I & II*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.24.

⁵ Ahmad Syaril Yunus dan Irsyad Dahri, 2021, *Restorative Justice di Indonesia*, Guepedia, hlm. 18

⁶ Koesriani Siswosoebroto, 2009, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 34.

⁷ Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 37.

korban lewat dialog dan rekonsiliasi, serta lebih fokus pada penyelesaian tanpa mengedepankan hukuman penjara.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada pengaturan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol No. 8 Tahun 2021) karena Perpol ini merupakan instrumen hukum yang secara resmi mengakomodasi penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana di lingkungan kepolisian. Fokus pada Perpol penting untuk mempersempit ruang lingkup kajian sehingga analisis dapat lebih mendalam dan spesifik terhadap peran dan kewenangan kepolisian dalam implementasi *Restorative Justice*. Kepolisian sebagai institusi pertama yang menangani perkara pidana memiliki peran sentral dalam menentukan metode penyelesaian perkara, termasuk penggunaan pendekatan restoratif. Oleh sebab itu, penelitian ini membatasi kajiannya pada pengaturan RJ dalam Perpol tersebut, agar hasil kajian lebih fokus bagi pembuat kebijakan di tingkat kepolisian.

Pemilihan tindak pidana penganiayaan sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa alasan penting. Penganiayaan tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dampak psikis yang kompleks pada korban, seperti trauma dan ketakutan, sehingga proses pemenuhan hak korban menjadi lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana lain yang lebih bersifat materiil, seperti pencurian atau penipuan. *Restorative Justice* tidak hanya mengatur soal ganti rugi materiil, melainkan juga menekankan penyembuhan trauma dan pemulihan hubungan sosial, yang menjadi aspek krusial dalam kasus penganiayaan. Karena sifat tindak pidana ini yang berdampak pada kesejahteraan psikologis korban,

kajian mengenai pengaturan RJ dalam konteks penganiayaan menjadi sangat relevan untuk memastikan pendekatan hukum dapat memberikan keadilan dan perlindungan yang menyeluruh bagi korban.

Sebagai respons terhadap kekakuan sistem peradilan pidana yang konvensional dan banyaknya dampak negatif dari hukuman penjara, muncul pendekatan *Restorative Justice* (RJ) sebagai solusi alternatif. RJ menekankan penyelesaian dengan mengedepankan dialog, mediasi, dan kesepakatan antara pelaku dan korban, serta memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini mulai diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam praktiknya, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana penganiayaan justru menimbulkan berbagai dilema hukum dan sosial. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil yang jauh lebih kompleks, seperti trauma psikis, rasa takut, dan tekanan emosional pada korban. Luka fisik mungkin dapat sembuh, tetapi trauma yang dialami korban akan tetap membekas dan bahkan dapat muncul kembali di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak bisa hanya diukur dari aspek materiil.

Sebagai contoh, pada kasus penganiayaan yang terjadi pada 10 Agustus 2023, dua pihak yang terlibat AS (pelaku 22 tahun) dan korban Nanda Febrianto (21 tahun), sepakat untuk menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi yang

difasilitasi oleh pihak kepolisian. Kejadian ini terjadi di depan Apotik Kimia Farma, Jalan Paragtritis, Yogyakarta, dimana korban mengalami luka memar pada dahi, pipi kanan, pipi kiri, dan bibir bagian bawah setelah pelaku menagih hutang sebesar Rp. 1.750.00 dan merasa kesal atas jawaban korban yang berbelit-belit. Melalui mediasi yang dilakukan oleh Kapolsek Mergangsan, Kopol Sigit Ariyanto Adi, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan. Kasus penganiayaan yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2023 di Yogyakarta, yang melibatkan pelaku AS dan Korban Nanda Febrianto, menunjukan dilema ini dengan jelas. Pada kasus tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi dan penyelesaian damai yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Pelaku meminta maaf dan korban mencabut laporannya, dengan proses penyelesaian yang mengikuti pendekatan *Restorative Justice*.⁸

Dalam konteks ini, perlu menjadi perhatian bahwa Perpol No. 8 Tahun 2021 tidak secara eksplisit mengatur tentang pemulihan korban dari aspek immateriil. Persyaratan *Restorative Justice* yang tercantum dalam pasal-pasal Perpol tersebut hanya mencakup syarat-syarat materiil dan formil, seperti tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak ada konflik sosial, adanya perdamaian kedua belah pihak, serta pemenuhan kerugian secara ekonomi (biaya pengobatan, kerusakan barang, dan lain-lain). Tidak ditemukan pengaturan yang menyentuh aspek pemulihan trauma atau perlindungan psikis korban, yang justru menjadi dampak utama dalam banyak kasus penganiayaan.

⁸ Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta , *Penyelesaian Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan di Yogyakarta*, <https://jogja.polri.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/penyelesaian-restorative-justice-dalam-kasus-penganiayaan-di-yogyakarta.html> , 11 Agustus 2023 pukul 18:17

Lebih lanjut, penerapan RJ dalam kasus penganiayaan juga berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini secara tegas menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan fisik, psikis, dan rasa aman selama proses hukum. Dalam Pasal 28, ditegaskan bahwa pemberian perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan/atau korban tindak pidana harus memperhatikan beberapa syarat penting, yaitu:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi harus didasarkan pada pertimbangan psikologis dan medis yang mendalam. Dalam penerapan RJ yang mengharuskan adanya pertemuan langsung antara korban dan pelaku, sering kali justru menimbulkan tekanan psikologis baru, rasa takut, bahkan ancaman terselubung. Ketegangan dalam penerapan *Restorative Justice* muncul akibat adanya tarik menarik antara keinginan untuk mencapai perdamaian dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban.

Belum adanya batasan yang jelas dalam Perpol mengenai perkara apa saja yang tidak layak diselesaikan melalui RJ, terutama perkara yang mengandung

unsur kekerasan fisik dan psikis, menjadi celah hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. Perlu dilakukan analisis yang mendalam apakah tindak pidana penganiayaan memang layak diselesaikan melalui pendekatan RJ, serta bagaimana pengaturannya ke depan agar tidak mengabaikan hak korban, khususnya dalam aspek pemulihan immateriil dan perlindungan psikis.

Latar belakang ini mendorong perlunya dilakukan kajian hukum secara kritis terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam kasus penganiayaan, baik dari sisi perlindungan korban, efektivitas penyelesaian perkara, maupun kesesuaian regulasi yang ada. Fokus utamanya terletak pada kebutuhan akan pembaruan atau penyempurnaan kebijakan hukum, agar pelaksanaan *Restorative Justice* benar-benar mencerminkan keadilan yang menyeluruh dan berpihak pada pemulihan korban secara holistik, bukan semata formalitas damai di atas.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dapat memberikan jalan bagi pemenuhan hak korban tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan *Restorative Justice* kedepannya dalam menangani tindak pidana penganiayaan untuk menjamin pemenuhan hak korban secara menyeluruh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis dan mengevaluasi pengaturan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai upaya pemenuhan hak korban tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk merumuskan arah pengaturan *Restorative Justice* di masa yang akan datang dalam penanganan tindak pidana penganiayaan guna menjamin pemenuhan hak korban secara lebih menyeluruh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan keadilan restoratif, dengan memperkaya pemahaman tentang implikasi *Restorative Justice* dalam pemenuhan hak korban tindak pidana penganiayaan, serta menjadi referensi akademis bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas pengaturan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan ke depan terkait pengaturan *Restorative Justice* yang lebih responsif terhadap pemenuhan hak korban secara menyeluruh, baik dari aspek materiil maupun immateriil.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti merupakan hasil pemikiran asli peneliti dan tidak meniru penelitian atau karya orang lain yang telah dilakukan sebelumnya. Sehubungan dengan hal itu, peneliti telah menyertakan beberapa hasil penelitian yang memiliki tema utama serupa dengan penelitian yang akan dilakukan, meskipun terdapat beberapa perbedaan. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anjar Jambore Widodo, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2024, menulis tesis dengan judul *Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Ringan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020*.⁹ Masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus penganiayaan ringan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara penganiayaan ringan berdasarkan peraturan tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan sukses. Beberapa penerapan *Restorative Justice* oleh kejaksaan juga mengalami kegagalan. Kejaksaan menemukan bahwa dalam beberapa kasus, tingkat kesalahan dianggap tinggi berdasarkan penilaian atasan. Setiap kasus yang memenuhi

⁹ Anjar Jambore Widodo, 2024, *Analisa Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelsaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020*, Tesis, Universitas islam Sultan Agung Semarang.

syarat, sebelum jaksa melanjutkan proses hukum, harus terlebih dahulu menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Jaksa wajib mengikuti aturan yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan untuk memastikan pelaksanaan *Restorative Justice* sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di Kejaksaan Negeri daerah Pekanbaru.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus pencurian, antara lain aspek hukum yang ada, peran aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas yang mendukung, serta keterlibatan masyarakat. Penerapan *Restorative Justice* dapat berjalan dengan efektif jika didukung oleh elemen-elemen tersebut, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada pandangan yang menyatakan bahwa tindak kejahatan harus dihadapi dengan hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku. Kebiasaan masyarakat yang sering mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku kejahatan ringan menjadi salah satu penghalang dalam penerapan keadilan restoratif.

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian peneliti terletak pada fokus, objek dan pendekatan kajian. Penelitian diatas menyoroti penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan dalam kasus pencurian, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan serta hambatan internal seperti penilaian tingkat kesalahan dan kepatuhan terhadap SOP Kejaksaan. Pendekatan bersifat evaluatif terhadap praktik institusi penegak hukum. Sementara itu, penelitian peneliti berfokus pada pengaturan *Restorative Justice* dalam kasus penganiayaan yang menimbulkan dampak psikologis pada korban. Penelitian

peneliti mengkritisi keterbatasan Perpol No. 8 Tahun 2021 yang belum mengatur secara jelas pemulihan immateriil dan perlindungan psikis korban. Selain itu, peneliti juga menyoroti potensi pertentangan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pendekatan yang digunakan bersifat kritis-normatif, dengan tujuan mendorong pembaruan regulasi agar *Restorative Justice* tidak hanya berorientasi pada perdamaian formal, tetapi juga berpihak pada pemenuhan hak korban secara menyeluruh.

2. M. Fakri Vilano Putra, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi 2024, dalam tesis yang berjudul *Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*.¹⁰ Tesis ini membahas tentang penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan dan bagaimana kebijakan yang ada mengatur penyelesaian kasus penganiayaan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan didasarkan pada peraturan hukum yang jelas, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia. KUHP memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, mulai dari penyidik hingga hakim, untuk mendukung penerapan keadilan restoratif. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat memulai mediasi atau negosiasi antara pelaku dan korban. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum dapat memutuskan untuk menghentikan perkara jika tercapai kesepakatan yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kepentingan umum. Di pengadilan, hakim bisa

¹⁰ M. Fakri Vilano Putra, 2024, *Prinsip restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*, Tesis, Universitas Jambi.

memberikan hukuman dengan syarat tertentu, seperti mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian atau mengikuti program tertentu sebagai bagian dari keadilan restoratif. Belum ada aturan yang secara khusus mengatur penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan, prinsip-prinsip tersebut masih bisa diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak korban, hak pelaku, dan kepentingan masyarakat. Keadilan restoratif dapat memberikan manfaat dalam memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta membantu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil di Indonesia.

Di Indonesia, informasi tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif masih terbatas. Saat ini, belum ada aturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana. Kejaksaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2002 yang mengatur penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif. Peraturan ini menjadi landasan hukum untuk menangani kasus penganiayaan. Dalam hal ini, jaksa harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah proses hukum harus tetap dilanjutkan atau jika keadilan restoratif lebih tepat diterapkan. Keputusan ini harus memperhatikan kesepakatan damai antara korban dan pelaku serta kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, diharapkan akan ada pembaruan kebijakan dengan merevisi KUHP dan menambahkan bab khusus yang mengatur keadilan restoratif. Tujuan dari hal ini adalah untuk memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan petunjuk yang jelas dalam menerapkan keadilan

restoratif pada penanganan kasus penganiayaan. Kebijakan hukum dan pelaksanaannya di lapangan dapat lebih selaras, sehingga penyelesaian kasus penganiayaan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian diatas terletak pada pendekatan, fokus analisis, serta kedalaman kritik terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian diatas membahas penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan dari sudut normatif-positif, yaitu menekankan bahwa prinsip *Restorative Justice* sudah memiliki dasar dalam sistem hukum Indonesia, meskipun belum diatur secara rinci dalam KUHAP. Penelitian tersebut melihat peluang penerapan *Restorative Justice* melalui interpretasi terhadap KUHAP, Undang-Undang Dasar 1945, serta Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Fokus utamanya adalah membuktikan bahwa *Restorative Justice* dapat diterapkan secara hukum meskipun regulasinya belum spesifik, dan mendorong adanya pembaruan KUHAP agar lebih akomodatif terhadap pendekatan ini. Sementara itu, penelitian peneliti lebih kritis terhadap kekosongan norma dan risiko penerapan keadilan restoratif secara terburu-buru, khususnya dalam kasus penganiayaan yang menyisakan dampak psikis dan trauma pada korban. Penelitian peneliti menyoroti bahwa pendekatan RJ dalam kasus penganiayaan tidak bisa disamakan dengan tindak pidana ringan lainnya, karena menyangkut perlindungan korban secara psikis dan immateriil. peneliti juga menyoroti potensi konflik antara pengaturan RJ dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta belum adanya mekanisme

yang menjamin keamanan dan pemenuhan hak psikologis korban dalam proses RJ.

3. S. Toni Hendro Soesatiyo, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) 2023, tesis ini berjudul *Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di Polsek Banyumanik Semarang*.¹¹ Masalah yang dibahas dalam tesis ini berkaitan dengan bagaimana hukum mengatur penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM) melalui pendekatan keadilan restoratif di Polsek Banyumanik, serta bagaimana implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus penganiayaan yang berbasis HAM di Polsek Banyumanik. Penelitian ini menemukan bahwa penanganan kasus penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif di Polsek Banyumanik didasarkan pada berbagai peraturan hukum. Beberapa peraturan yang terkait dengan hak asasi manusia dan sistem hukum di Indonesia antara lain adalah: Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28 A-28 J), Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 yang mengatur Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang

¹¹ S. Toni Hendro Soesatiyo, 2023, *Analisis Penerapan restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di Polsek Banyumanik Semarang* ,Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).

No. 3 Tahun 1997 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, terdapat juga Surat Edaran SE/8/VII/2018 yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 juga mengatur penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restorative. Selain itu, ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 dan No. 4 Tahun 2014 yang mengatur cara penyelesaian perkara pidana ringan serta pelaksanaan diversifikasi dalam proses peradilan anak.

Penyidik Unit Reskrim Polsek Banyumanik menggunakan prinsip keadilan restoratif dengan berusaha untuk mencapai penyelesaian damai antara semua pihak yang terlibat. Kesepakatan damai ini kemudian dituangkan dalam sebuah Surat Kesepakatan Perdamaian. Setelah itu, pihak pelapor membuat Surat Pencabutan Laporan Polisi. Berdasarkan kedua surat tersebut, penyidik kembali memeriksa pelapor dan mencatat hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang menyatakan bahwa pelapor mencabut pernyataan-pernyataan yang telah diberikan sebelumnya. Pencabutan pernyataan ini mengurangi bukti yang ada, termasuk keterangan dari saksi korban. Karena bukti yang ada tidak memadai, penyidik memutuskan untuk menghentikan penyidikan setelah melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dengan alasan penerapan keadilan restoratif.

Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian diatas terletak pada pendalaman analisis, fokus permasalahan dan sudut pandang yang digunakan. Penelitian diatas lebih berfokus pada prosedur teknis penerapan keadilan restoratif oleh aparat kepolisian, khususnya di Polsek Banyumanik. Penekannya adalah bagaimana proses perdamaian antara pelaku dan korban dilakukan, termasuk penyusunan Surat Kesepakatan Perdamaian, pencabutan laporan oleh korban, hingga dikeluarkannya SP3. Selain itu, penelitian tersebut menguraikan secara deskriptif kerangka hukum dan dasar-dasar peraturan yang digunakan kepolisian dalam menyelesaikan kasus penganiayaan melalui *Restorative Justice*. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-aplikatif, dengan tujuan menunjukkan bahwa secara prosedural, langkah-langkah tersebut sah dan berdasar hukum. Sebaliknya, penelitian peneliti tidak hanya melihat dari sisi penerapan prosedural atau legalitas formal, tetapi mengangkat dilema hukum dan sosial yang muncul dalam praktik *Restorative Justice* untuk kasus penganiayaan. Penelitian peneliti mempertanyakan layak atau tidaknya pendekatan RJ diterapkan pada kasus kekerasan fisik yang meninggalkan trauma psikis, serta kekosongan norma terkait pemenuhan hak immateriil korban. peneliti juga mengkritisi potensi bertentangan antara pengaturan RJ dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta ketidakjelasan batasan jenis perkara yang seharusnya tidak diselesaikan dengan RJ.

4. Gema Fitria Harja, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran 2024, dalam tesis yang berjudul

Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di Polda Jawa Tengah.¹² Tesis ini membahas beberapa hal, yaitu bagaimana hukum menangani kasus penganiayaan yang ada kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di Polda Jawa Tengah, bagaimana cara penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus penganiayaan yang berbasis HAM di Polda Jawa Tengah, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menggunakan pendekatan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan kasus penganiayaan berbasis HAM di Polda Jawa Tengah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep *Restorative Justice* di wilayah hukum Polda Jateng sudah sesuai dengan peraturan yang ada, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor SE/8/VII/2018 yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif dalam menangani kasus pidana. Polda Jateng menerapkan keadilan restoratif ini untuk menyelesaikan kasus pidana ringan, seperti penganiayaan, dengan cara melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam dialog untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Prinsip utamanya adalah bersifat humanis, sehingga dapat membantu pemulihan bagi pelaku maupun korban.

¹² Gema Fitria Harja, 2024, *Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di Polda Jawa Tengah*, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.

Polda Jateng menerapkan perubahan dalam penegakan hukum dengan pendekatan yang lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara damai (keadilan restoratif). Ada tiga poin utama dalam transformasi operasional dan penegakan hukum, yaitu perubahan dalam organisasi, menjadikan Polsek sebagai tempat penyelesaian masalah, dan perubahan dalam penilaian kinerja polisi (KPI). Perubahan organisasi ini adalah bagian dari empat program transformasi untuk menciptakan Polri yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk lebih mengutamakan rasa keadilan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hambatan yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis HAM di wilayah Polda Jateng antara lain: faktor perbuatan hukum, faktor pelaksanaan hukum di pengadilan, faktor implementasi hukum, faktor masyarakat sekitar, dan faktor komunikasi antara kedua belah pihak. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah: meningkatkan kualitas hukum dalam penyusunannya, memperkuat peran penegak hukum dalam mendukung penerapan keadilan restoratif, meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama di daerah terpencil, tentang mekanisme keadilan restoratif, serta mengurangi rasa balas dendam agar kedua belah pihak dapat berkomunikasi dan mencapai keadilan yang diinginkan.

Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian diatas terletak pada kedalaman analisis, fokus permasalahan, dan sudut pandang kritis terhadap perlindungan korban. Penelitian diatas menitikberatkan pada penerapan

kebijakan *Restorative Justice* oleh institusi kepolisian (Polda Jateng) dalam menangani tindak pidana ringan, termasuk penganiayaan. Fokus utamanya adalah menilai bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Perpol No. 8 Tahun 2021 dan surat edaran kapolri. Penelitian ini juga menyoroti upaya transformasi insitusional dan hambatan umum dalam implementasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat atau komunikasi antara pelaku dan korban. Pendekatannya bersifat deskriptif-analitis, dengan menekankan bahwa *Restorative Justice* merupakan langkah progresif dalam reformasi hukum berbasis hak asasi manusia. Sementara itu, penelitian peneliti memiliki pendekatan lebih kritis dan mendalam terhadap aspek normatif dan perlindungan korban, khususnya dalam kasus penganiayaan yang menimbulkan dampak trauma psikis dan kerugian immateriil. Peneliti tidak hanya melihat apakah *Restorative Justice* diterapkan dengan benar, tetapi juga mempertanyakan kelayakan penerapannya dalam kasus yang menyangkut kekerasan fisik, serta kekosongan norma dalam Perpol yang belum mengatur perlindungan psikologis korban secara jelas. Selain itu, peneliti mengangkat potensi konflik antara pengaturan *Restorative Justice* dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Vicki Hardinata, Program magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2024, dengan tesis yang berjudul Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara Studi Kasus : Tindak Pidana Penganiayaan Dalam

Perspektif *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Manokwari.¹³ Tesis ini membahas tentang bagaimana penerapan penghentian penuntutan dalam kasus penganiayaan dilihat dari sudut pandang keadilan restoratif. Selain itu, juga dibahas kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan penghentian penuntutan pada kasus penganiayaan menurut perspektif keadilan restoratif, serta solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dalam penerapan penghentian penuntutan perkara penganiayaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Manokwari, sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, telah dilaksanakan dengan baik. Dalam praktiknya, Kejaksaan lebih fokus pada pemulihan dalam kasus penganiayaan. Penghentian proses hukum dilakukan melalui perdamaian antara korban dan pelaku, seperti yang diatur dalam pasal 9 hingga 14 Peraturan Kejaksaan. Proses ini melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lainnya seperti tokoh masyarakat. Dimulai dengan kesepakatan yang dibuat secara sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau ancaman. Kesepakatan tersebut kemudian dicatat oleh pihak kejaksaan, yang akhirnya menyebabkan penghentian penuntutan berdasarkan perdamaian yang telah dicapai.

Beberapa kendala dalam penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Manokwari antara lain adalah kurang jelasnya kriteria yang digunakan oleh jaksa dalam

¹³ Vicki Hardinata, 2024, *Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara Studi Kasus : Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Manokwari*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

memutuskan apakah suatu kasus bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hingga saat ini, belum ada petunjuk yang jelas tentang jenis kasus yang bisa atau tidak bisa menggunakan pendekatan ini. Selain itu, masalah lain muncul ketika keluarga korban tidak bersedia memaafkan pelaku, sehingga pendekatan keadilan restoratif tidak bisa diterapkan. Tantangan lainnya adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang bagaimana cara menerapkan keadilan restoratif. Ada juga benturan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang memiliki budaya dan sistem hukum yang berbeda.

Untuk mengatasi tantangan dalam penerapan penghentian penuntutan kasus penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif, diperlukan cara yang lebih fokus pada pencapaian keadilan yang seimbang bagi pelaku dan korban. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak secara adil. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Bisa melaksanakannya dengan baik, jaksa perlu mendapatkan pelatihan yang cukup dan pengalaman yang mendalam, sehingga bisa menyelesaikan perkara berdasarkan penilaiannya sendiri dengan baik. Selain itu, masyarakat juga memegang peran penting yang dapat menghambat pelaksanaan *Restorative Justice* oleh jaksa. Hal ini disebabkan oleh kondisi dan karakteristik masyarakat di Kabupaten Manokwari yang memiliki ciri khusus. Oleh karena itu, jaksa harus lebih hati-hati dalam menerapkan pendekatan ini, karena tugas mereka di masyarakat sangatlah rumit.

Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian diatas terletak pada sudut pandang, fokus masalah, dan kedalaman kritik terhadap aspek perlindungan korban. Penelitian diatas lebih menyoroti implementasi *Restorative Justice* oleh kejaksaan, khususnya dalam konteks pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dalam menangani kasus penganiayaan. Fokus utamanya adalah bagaimana proses perdamaian dilakukan oleh jaksa, apa saja tahapan yang dijalani, serta kendala-kendala teknis dan sosial yang dihadapi, seperti belum jelasnya kriteria perkara yang layak untuk RJ, penolakan dari pihak korban, dan keterbatasan pemahaman aparat. Sementara itu, penelitian peneliti lebih kritis dan normatif, dengan fokus tajam pada perlindungan korban dari aspek psikis dan immteriil yang belum terakomodasi dalam peraturan yang ada, khususnya Perpol No. 8 Tahun 2021. Peneliti tidak hanya membahas prosedur penerapan RJ, tetapi mempertanyakan kelayakan penerapan RJ dalam kasus penganiayaan secara substansial, mengingat dampak traumatis yang bisa dialami korban. Penelitian peneliti juga mengangkat ketengangan antara semangat perdamaian dalam RJ dan perlindungan hukum terhadap korban menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta urgensi pembaruan regulasi agar *Restorative Justice* tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi benar-benar adil bagi korban secara menyeluruh.